



**WALIKOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN DAERAH KOTA PADANG
NOMOR 4 TAHUN 2020**

TENTANG

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan maka perlu dilakukan perubahan APBD tahun anggaran 2020;
- b. bahwa Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan sebagaimana dimaksud pada huruf a, merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020 yang dijabarkan dalam Kebijakan Umum Perubahan Anggaran APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dengan DPRD;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);

11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
12. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid- 19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Pembentukan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4816);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4405);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggung jawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada masyarakat (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4693);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5155);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5155);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pemberian Gaji, Pensiun, atau tunjangan Ketiga Belas kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit TNI, Anggota Kepolisian RI, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiunan Tunjangan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 115, Tamabahan Lembaran Negara 5888);

27. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6178);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 73);
31. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6233);
32. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 155);
33. Keputusan Presiden RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
34. Instruksi Presiden RI Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocussing Kegiatan Realisasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disesase 2019 (Covid-19)
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 99 tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1560);

37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2019 Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 611);
40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 655);
41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan serta Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 139);
42. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 dilingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
43. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19/PMK.07/2020 tentang Penyaluran dan Penggunaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2020 dalam rangka Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 250);

44. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 dalam rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan / atau Menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 377);
45. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 87/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Insentif Daerah Tambahan Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 782);
46. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 113/PMK.07/2020 tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 946);
47. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 6/KM.7/2020 tentang Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Kesehatan dan Bantuan Operasional Kesehatan Dalam Rangka Pencegahan dan/atau Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
48. Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 119/2813/SJ dan 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2020 Dalam Rangka Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*, Serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat Dan Perekonomian Nasional;
49. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 15/KM.7/2020 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Rincian Alokasi Dana Cadangan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Tambahan Gelombang III Tahun Anggaran 2020;
50. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 dilingkungan Pemerintah Daerah;
51. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 01 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2008 Nomor 01);

52. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2004 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Padang Tahun 2004-2020 (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2017 Nomor 8);
53. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2017 Nomor 5);
54. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Padang Tahun 2014-2020 (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2017 Nomor 12);
55. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 9 Tahun 2019 tentang APBD Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2019 Nomor 9);
56. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2020 Nomor 2);
57. Peraturan Wali Kota Padang Nomor 20 Tahun 2018 tentang Besaran dan Kategori pemberian Hibah dan Bansos dilingkungan Pemerintah Kota Padang (Berita Daerah Kota Padang Tahun 2018 Nomor 20) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Wali Kota Padang Nomor 72 Tahun 2019 (Berita Daerah Kota Padang Tahun 2019 Nomor 72);
58. Peraturan Wali Kota Padang Nomor 108 Tahun 2019 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kota Padang Tahun 2019 Nomor 108), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Wali Kota Padang Nomor 69 Tahun 2020 (Berita Daerah Kota Padang Tahun 2020 Nomor 69);
59. Peraturan Wali Kota Padang Nomor 70 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Padang Nomor 39 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020 (Berita Daerah Kota Padang Tahun 2020 Nomor 70);

60. Peraturan Wali Kota Padang Nomor 49 Tahun 2020 tentang Pola Hidup Baru dalam Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (Berita Daerah Kota Padang Tahun 2020 Nomor 49).
61. Peraturan Wali Kota Padang Nomor 67 Tahun 2020 tentang Penjabaran Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kota Padang Tahun 2020 Nomor 67).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PADANG
dan
WALI KOTA PADANG**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2020**

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 semula berjumlah Rp.2.787.206.435.640,00 berkurang sejumlah Rp.(369.378.653.508,92) sehingga menjadi Rp.2.417.827.782.131,08 dengan rincian sebagai berikut :

- | | | | |
|--|--------------------------|--------------------------|--|
| a. Pendapatan Daerah | | | |
| 1. Semula | Rp. 2.687.206.435.640,00 | | |
| 2. Berkurang | Rp. (323.326.325.783,00) | | |
| jumlah pendapatan setelah perubahan | | Rp. 2.363.880.109.857,00 | |
| b. Belanja Daerah | | | |
| 1. Semula | Rp. 2.745.995.435.458,00 | | |
| 2. Berkurang | Rp. (364.996.890.389,92) | | |
| jumlah belanja setelah perubahan | | Rp. 2.380.998.545.068,08 | |
| defisit setelah perubahan | | Rp. (17.118.435.211,08) | |
| c. Pembiayaan Daerah | | | |
| 1. Penerimaan | | | |
| a) semula | Rp. 100.000.000.000,00 | | |
| b) berkurang | Rp. (46.052.327.725,92) | | |
| jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan | | Rp. 53.947.672.274,08 | |
| 2. Pengeluaran | | | |
| a) semula | Rp. 41.211.000.182,00 | | |
| b) berkurang | Rp. (4.381.763.119,00) | | |

jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp.	36.829.237.063,00
jumlah pembiayaan netto setelah perubahan	Rp.	17.118.435.211,08
sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan	Rp.	0,00

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah

1. semula Rp. 881.995.803.000,00

2. berkurang Rp. (217.729.495.122,00)

jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan Rp. 664.266.307.878,00

b. Dana Perimbangan

1. semula Rp. 1.542.219.925.000,00

2. berkurang Rp. (96.272.404.285,00)

jumlah dana perimbangan setelah perubahan Rp. 1.445.947.520.715,00

c. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

1. semula Rp. 262.990.707.640,00

2. berkurang Rp. (9.324.426.376,00)

jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan Rp. 253.666.281.264,00

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pajak Daerah

1. semula Rp. 641.697.775.000,00

2. berkurang Rp. (149.680.597.000,00)

jumlah pajak daerah setelah perubahan Rp. 492.017.178.000,00

b. Retribusi Daerah

1. semula Rp. 105.298.028.000,00

2. berkurang Rp. (39.105.494.714,00)

jumlah retribusi daerah setelah perubahan Rp. 66.192.533.286,00

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang dipisahkan

1. semula Rp. 20.000.000.000,00

2. berkurang Rp. (6.536.367.754,95)

jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan Rp. 13.463.632.245,05

- d. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah
- | | | | |
|--|-----|----------------------------|-------------------|
| 1. semula | Rp. | 115.000.000.000,00 | |
| 2. berkurang | Rp. | <u>(22.407.035.653,05)</u> | |
| jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan | Rp. | | 92.592.964.346,95 |
- (3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan
- a. Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak
- | | | | |
|--|-----|--------------------------|-------------------|
| 1. semula | Rp. | 58.206.459.000,00 | |
| 2. bertambah | Rp. | <u>40.560.223.715,00</u> | |
| jumlah dana bagi hasil pajak/bukan pajak setelah perubahan | Rp. | | 98.766.682.715,00 |
- b. Dana Alokasi Umum
- | | | | |
|--|-----|-----------------------------|----------------------|
| 1. semula | Rp. | 1.183.725.491.000,00 | |
| 2. berkurang | Rp. | <u>(114.969.990.000,00)</u> | |
| jumlah dana alokasi umum setelah perubahan | Rp. | | 1.068.755.501.000,00 |
- c. Dana Alokasi Khusus
- | | | | |
|--|-----|----------------------------|--------------------|
| 1. semula | Rp. | 300.287.975.000,00 | |
| 2. berkurang | Rp. | <u>(21.862.638.000,00)</u> | |
| jumlah dana alokasi khusus setelah perubahan | Rp. | | 278.425.337.000,00 |
- (4) Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :
- a. Pendapatan Hibah
- | | | | |
|---|-----|-------------------------|--------------------|
| 1. semula | Rp. | 116.346.200.000,00 | |
| 2. bertambah | Rp. | <u>3.000.000.000,00</u> | |
| jumlah pendapatan hibah setelah perubahan | Rp. | | 119.346.200.000,00 |
- b. Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya
- | | | | |
|--|-----|----------------------------|-------------------|
| 1. semula | Rp. | 114.334.048.640,00 | |
| 2. berkurang | Rp. | <u>(24.463.402.376,00)</u> | |
| jumlah dana bagi hasil pajak dari propinsi dan pemerintah daerah lainnya setelah perubahan | Rp. | | 89.870.646.264,00 |
- c. Dana Insentif Daerah
- | | | | |
|---|-----|--------------------------|-------------------|
| 1. semula | Rp. | 32.310.459.000,00 | |
| 2. bertambah | Rp. | <u>12.138.976.000,00</u> | |
| jumlah dana insentif daerah setelah perubahan | Rp. | | 44.449.435.000,00 |

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Belanja Tidak Langsung

1. semula Rp. 1.260.795.923.078,00

2. bertambah Rp. 24.666.676.117,58

jumlah belanja tidak langsung setelah perubahan Rp. 1.285.462.599.195,58

b. Belanja Langsung

1. semula Rp. 1.485.199.512.380,00

2. berkurang Rp. (389.663.566.507,50)

jumlah belanja langsung setelah perubahan Rp. 1.095.535.945.872,50

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai

1. semula Rp. 1.204.669.708.974,00

2. berkurang Rp. (150.918.264.820,02)

jumlah belanja pegawai setelah perubahan Rp. 1.053.751.444.153,98

b. Belanja Bunga

1. semula Rp. 1.592.985.000,00

2. bertambah Rp. 26.550.715,00

jumlah belanja bunga setelah perubahan Rp. 1.619.535.715,00

c. Belanja Hibah

1. semula Rp. 36.724.140.000,00

2. berkurang Rp. (8.240.740.000,00)

jumlah belanja hibah setelah perubahan Rp. 28.483.400.000,00

d. Belanja Bantuan Sosial

1. semula Rp. 12.920.780.000,00

2. berkurang Rp. (11.265.202.000,00)

jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan Rp. 1.655.578.000,00

e. Belanja Bantuan Keuangan

1. semula Rp. 888.309.104,00

2. bertambah Rp. 0,00

jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan Rp. 888.309.104,00

f. Belanja Tidak Terduga		
1. semula	Rp.	4.000.000.000,00
2. bertambah	<u>Rp.</u>	<u>195.064.332.222,60</u>
jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan	Rp.	199.064.332.222,60

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai

1. semula	Rp.	91.393.008.805,00
2. bertambah	<u>Rp.</u>	<u>2.000.151.250,00</u>
jumlah belanja pegawai setelah perubahan	Rp.	93.393.160.055,00

b. Belanja Barang dan Jasa

1. semula	Rp.	866.800.110.526,00
2. berkurang	<u>Rp.</u>	<u>(186.977.709.944,50)</u>
jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan	Rp.	679.822.400.581,50

c. Belanja Modal

1. semula	Rp.	527.006.393.049,00
2. berkurang	<u>Rp.</u>	<u>(204.686.007.813,00)</u>
jumlah belanja modal setelah perubahan surplus/defisit	Rp.	322.320.385.236,00 Rp. (17.118.435.211,08)

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Penerimaan Pembiayaan

1. semula	Rp.	100.000.000.000,00
2. berkurang	<u>Rp.</u>	<u>(46.052.327.725,92)</u>
jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp.	53.947.672.274,08

b. Pengeluaran Pembiayaan

1. semula	Rp.	41.211.000.182,00
2. berkurang	<u>Rp.</u>	<u>(4.381.763.119,00)</u>
jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp.	36.829.237.063,00

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis Pembiayaan :

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA)

1. semula Rp. 100.000.000.000,00
2. berkurang Rp. (46.052.327.725,92)
jumlah sisa lebih perhitungan anggaran Rp. 53.947.672.274,08
tahun anggaran sebelumnya (SiLPA)
setelah perubahan

(3) Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Penyertaan Modal (Investasi)

1. semula Rp. 15.000.000.000,00

2. berkurang Rp. (5.000.000.000,00)

jumlah penyertaan modal (investasi) Rp. 10.000.000.000,00
setelah perubahan

b. Pembayaran Pokok Hutang

1. semula Rp. 26.211.000.182,00

2. bertambah Rp. 618.236.881,00

jumlah pembayaran pokok hutang Rp. 26.829.237.063,00
setelah perubahan

Pasal 5

- (1) Dalam keadaan darurat dan keperluan mendesak Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya yang selanjutnya diusulkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah suatu kondisi yang sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksi sebelumnya.
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang.
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh Pemerintah Daerah
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.
 - e. Pelaksanaan Keputusan Pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (3) Pendanaan keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan belanja tidak terduga.
- (4) Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi dapat dilakukan dengan cara:
 - a. menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian target kinerja dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan; dan/ atau

- b. memanfaatkan uang kas yang tersedia.
- (5) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk belanja untuk keperluan mendesak.
- (6) Kriteria belanja untuk keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mencakup:
 - a. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; dan
 - b. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat.
- (7) Dalam hal keadaan darurat dan keperluan mendesak terjadi setelah ditetapkannya perubahan APBD, pemerintah daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, dan pengeluaran tersebut disampaikan dalam laporan realisasi anggaran.

Pasal 6

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

- Lampiran I : Ringkasan Perubahan APBD
- Lampiran II : Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Satuan Kerja Perangkat Daerah
- Lampiran III : Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, SKPD Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan.
- Lampiran IV : Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, SKPD, Program dan Kegiatan
- Lampiran V : Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
- Lampiran VI : Daftar Perubahan jumlah pegawai per golongan dan per jabatan
- Lampiran VII : Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah
- Lampiran VIII : Daftar kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini
- Lampiran IX : Daftar Pinjaman Daerah

Pasal 7

Wali Kota menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 25 September 2020



Diundangkan di Padang
pada tanggal 25 September 2020



LEMBARAN DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2020 NOMOR 4

**NOREG. PERATURAN DAERAH KOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT : 4/64/2020**

**PEMERINTAH KOTA PADANG
 RINGKASAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
 TAHUN ANGGARAN 2020**

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
4.	PENDAPATAN	2.687.206.435.640,00	2.363.880.109.857,00	(323.326.325.783,00)	(12,03)
4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	881.995.803.000,00	664.266.307.878,00	(217.729.495.122,00)	(24,69)
4.1.1.	Hasil Pajak Daerah	641.697.775.000,00	492.017.178.000,00	(149.680.597.000,00)	(23,33)
4.1.2.	Hasil Retribusi Daerah	105.298.028.000,00	66.192.533.286,00	(39.105.494.714,00)	(37,14)
4.1.3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	20.000.000.000,00	13.463.632.245,05	(6.536.367.754,95)	(32,68)
4.1.4.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	115.000.000.000,00	92.592.964.346,95	(22.407.035.653,05)	(19,48)
4.2.	DANA PERIMBANGAN	1.542.219.925.000,00	1.445.947.520.715,00	(96.272.404.285,00)	(6,24)
4.2.1.	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	58.206.459.000,00	98.766.682.715,00	40.560.223.715,00	69,68
4.2.2.	Dana Alokasi Umum	1.183.725.491.000,00	1.068.755.501.000,00	(114.969.990.000,00)	(9,71)
4.2.3.	Dana Alokasi Khusus	300.287.975.000,00	278.425.337.000,00	(21.862.638.000,00)	(7,28)
4.3.	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	262.990.707.640,00	253.666.281.264,00	(9.324.426.376,00)	(3,55)
4.3.1.	Pendapatan Hibah	116.346.200.000,00	119.346.200.000,00	3.000.000.000,00	2,58
4.3.3.	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi	114.334.048.640,00	89.870.646.264,00	(24.463.402.376,00)	(21,40)
4.3.6.	Dana Insentif Daerah	32.310.459.000,00	44.449.435.000,00	12.138.976.000,00	37,57
	JUMLAH PENDAPATAN	2.687.206.435.640,00	2.363.880.109.857,00	(323.326.325.783,00)	(12,03)
5.	BELANJA DAERAH	2.745.995.435.458,00	2.380.998.545.068,08	(364.996.890.389,92)	(13,29)
5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.260.795.923.078,00	1.285.462.599.195,58	24.666.676.117,58	1,96
5.1.1.	Belanja Pegawai	1.204.669.708.974,00	1.053.751.444.153,98	(150.918.264.820,02)	(12,53)
5.1.2.	Belanja Bunga	1.592.985.000,00	1.619.535.715,00	26.550.715,00	1,67
5.1.4.	Belanja Hibah	36.724.140.000,00	28.483.400.000,00	(8.240.740.000,00)	(22,44)
5.1.5.	Belanja Bantuan Sosial	12.920.780.000,00	1.655.578.000,00	(11.265.202.000,00)	(87,19)
5.1.7.	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa dan Partai Politik	888.309.104,00	888.309.104,00		
5.1.8.	Belanja Tak Terduga	4.000.000.000,00	199.064.332.222,60	195.064.332.222,60	4.876,61
5.2.	BELANJA LANGSUNG	1.485.199.512.380,00	1.095.535.945.872,50	(389.663.566.507,50)	(26,24)
5.2.1.	Belanja Pegawai	91.393.008.805,00	93.393.160.055,00	2.000.151.250,00	2,19
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	866.800.110.526,00	679.822.400.581,50	(186.977.709.944,50)	(21,57)
5.2.3.	Belanja Modal	527.006.393.049,00	322.320.385.236,00	(204.686.007.813,00)	(38,84)
	JUMLAH BELANJA	2.745.995.435.458,00	2.380.998.545.068,08	(364.996.890.389,92)	(13,29)
	SURPLUS/(DEFISIT)	(58.788.999.818,00)	(17.118.435.211,08)	41.670.564.606,92	(70,88)
6.	PEMBIAYAAN DAERAH	58.788.999.818,00	17.118.435.211,08	(41.670.564.606,92)	(70,88)
6.1.	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	100.000.000.000,00	53.947.672.274,08	(46.052.327.725,92)	(46,05)
6.1.1.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya	100.000.000.000,00	53.947.672.274,08	(46.052.327.725,92)	(46,05)
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	100.000.000.000,00	53.947.672.274,08	(46.052.327.725,92)	(46,05)
6.2.	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	41.211.000.182,00	36.829.237.063,00	(4.381.763.119,00)	(10,63)
6.2.2.	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	15.000.000.000,00	10.000.000.000,00	(5.000.000.000,00)	(33,33)
6.2.3.	Pembayaran Pokok Utang	26.211.000.182,00	26.829.237.063,00	618.236.881,00	2,36
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	41.211.000.182,00	36.829.237.063,00	(4.381.763.119,00)	(10,63)

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
6.3	PEMBIAYAAN NETO SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA)	58.788.999.818,00	17.118.435.211,08	(41.670.564.606,92)	(70,88)

